



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ghozali Bin Zailis
 2. Tempat lahir : Pulau Panggung
 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Desember 1991
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Panggung Desa Pulau Panggung
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
- Terdakwa Muhammad Ghozali Bin Zailis ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024;
- Terdakwa Muhammad Ghozali Bin Zailis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartoni, S.H., Hardiansyah HS, S.H., M.M., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma Sabrina, S.H., Salama, S.H., Tugan Siahaan, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 September 2024, Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN.Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin ZAILIS bersalah telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa agar tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat Netto 0,039 gram yang merupakan sisa Penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,063 gram
 - 1 (satu) Bungkus Rokok Clas Mild

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 5G warna Biru Hitam No Sim Card 082217709461 dan No Imei 863247053723741

Dirampas Untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000., (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan menerima alasan – alasan yang diajukan Terdakwa sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin ZAILIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan – ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin ZAILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa Menghubungi Saksi Febri (Tertangkap) untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) jie Rp.1.000.000, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan saksi febri ditempat yang telah mereka sepakati, lalu setelah bertemu saksi Febri, terdakwa langsung memberikan uang Rp.1.000.000 dan saksi febri memberikan Shabu Sebanyak 1 (satu) Jie, kemudian terdakwa langsung menuju pulang kerumah dan shabu tersebut terdakwa gunakan di rumah terdakwa. Dari tanggal 20 maret -27 maret 2024 shabu yang Terdakwa beli sebanyak 1 paket (1 jie) tersebut terdakwa gunakan sendiri dan ada juga Terdakwa bagikan kepada teman terdakwa untuk digunakan sendiri.

Bahwa pada hari selesa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Elly Barata mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Dara Laut Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut saksi Elly bersama rekan melakukan Penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB saat pihak Kepolisian melihat Terdakwa yang lagi duduk sambil menggunakan handphone, kemudian Saksi Elly barata beserta rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu Dengan berat brutto 0,16 gram dan berat Netto 0,063 gram dalam kotak rokok Class Mild yang terletak diatas meja dekat Terdakwa Duduk, dan ketika dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa shabu adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor SatResNarkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Proses Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:831/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa untuk, *membeli, Narkotika Golongan I*, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin ZAILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari selesa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Elly Barata mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Dara Laut Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut saksi Elly bersama rekan melakukan Penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB saat pihak Kepolisian melihat Terdakwa yang lagi duduk sambil menggunakan handphone, kemudian Saksi Elly barata beserta rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu Dengan berat bruto 0,16 gram dan berat Netto 0,063 gram dalam kotak rokok Class Mild yang terletak diatas meja dekat Terdakwa Duduk, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa shabu adalah milik Terdakwa,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor SatResNarkoba Polres Muara Enim Guna dilakukan Proses Lebih Lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:831/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman*, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD GHOZALI Bin ZAILIS pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari selesa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Elly Barata mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Dara Laut Kabupaten Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis shabu, atas dasar Informasi tersebut saksi Elly bersama rekan melakukan Penyelidikan, dan sekira pukul 22.00 WIB saat pihak Kepolisian melihat Terdakwa yang lagi duduk sambil menggunakan handphone, kemudian Saksi Elly barata beserta rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu Dengan berat bruto 0,16 gram dan berat Netto 0,063 gram dalam kotak rokok Class Mild yang terletak diatas meja dekat Terdakwa Duduk, dan ketika dilakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa shabu adalah Milik Terdakwa, Berdasarkan pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri, kemudian dilakukan tes *urine* kepada terdakwa dengan hasil positif Metamfetamina.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:831/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:830/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB 1330/2024/NNF	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1330/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Muhammad Arif Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah beralam di Desa Pulau Pangung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja samping badan Sdr. M. GHOZALI berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm didalam kotak rokok clas mild;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut, anggota Kepolisian melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat pihak Kepolisian melaksanakan penyelidikan, terlihat 1 (satu) orang yang lagi duduk sambil menggunakan Handphone, setelah itu pihak Kepolisian langsung mengamankan orang tersebut yang bernama M.GHOZALI Bin ZAILIS yaitu Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) pakte narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dalam kotak rokok clas mild di atas meja. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkotika tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. Febri yang sudah ditangkap juga;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Juli Andika Putra Bin Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan telah mengamankan Terdakwa dalam perkara Narkotika;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah beralam di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja samping bada n Sdr. M. GHOZALI berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm didalam kotak rokok clas mild;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut, anggota Kepolisian melaksanakan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat pihak Kepolisian melaksanakan penyelidikan, terlihat 1 (satu) orang yang lagi duduk sambil menggunakan Handphone, setelah itu pihak Kepolisian langsung mengamankan orang tersebut yang bernama M.GHOZALI Bin ZAILIS yaitu Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) pakte narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dalam kotak rokok clas mild di atas meja. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti diduga Narkotika tersebut diakui milik Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika didapatkan dari temannya yang bernama Sdr. Febri yang sudah ditangkap juga;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam yang diakui milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sebagai Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kec Semende Darat Laut Kab Muara Enim sedang saat Terdakwa sedang bermain handphone didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja samping badan Terdakwa berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm didalam kotak rokok class mild;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara PEBRI (KAP) lewat handphone untuk membeli sabu dengan berkata "CE AKU NAK BELI SABU 1 Jie Rp1.000.000 ADO DAK" dan selanjutnya dijawab oleh Saudara PEBRI (KAP) "YO ADO KAGEK KITO KETEMUAN DI TEBAT BENAWA TANJUNG AGUNG JAM 17.00 WIB". Kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara PEBRI (KAP) ditempat yang telah disepakati. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara PEBRI (KAP) dan Saudara PEBRI (KAP) langsung memberikan kan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu tersebut Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 sabu yang sudah Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Jie tersebut Terdakwa gunakan dan ada yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk di gunakannya sendiri sehingga sabu tersebut bersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok class mild;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa sambil meletakkan 1 kotak rokok class mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram di atas meja. Tiba-tiba ada beberapa orang yg di ketahui adalah anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



tidak di temukan apa-apa namun Polisi menemukan 1 kotak rokok class mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada sekira 30 (tiga puluh) cm dari badan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa di atas meja. Kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang di temukan ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saudara PEBRI (KAP);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa baranh bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat Netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram yang merupakan sisa penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
2. 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 5G warna Biru Hitam No Sim Card 082217709461 dan No Imei 863247053723741;
3. 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:831/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----BB dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kec Semende Darat Laut Kab Muara Enim sedang saat Terdakwa sedang bermain handphone didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut, anggota Kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melaksanakan penyelidikan, terlihat Terdakwa yang lagi duduk sambil menggunakan Handphone, setelah itu anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak di temukan apa-apa selanjutnya anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menentemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dalam kotak rokok class mild di atas meja yang berada sekira 30 (tiga puluh) cm dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang di temukan ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara PEBRI (KAP) lewat handphone untuk membeli sabu dengan berkata "CE AKU NAK BELI SABU 1 Jie Rp1.000.000 ADO DAK" dan selanjutnya dijawab oleh Saudara PEBRI (KAP) "YO ADO KAGEK KITO KETEMUAN DI TEBAT BENAWA TANJUNG AGUNG JAM 17.00 WIB". Kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara PEBRI (KAP) ditempat yang telah disepakati. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara PEBRI (KAP) dan Saudara PEBRI (KAP) langsung memberikan kan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu tersebut Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 sabu yang sudah Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Jie tersebut Terdakwa gunakan dan ada yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk di gunakannya sendiri sehingga sabu tersebut bersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok class mild;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja sampi ng badan Terdakwa berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm didalam kotak rok ok class mild;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saudara PEBRI (KAP);

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak meiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa yaitu Muhammad Ghozali Bin Zailis, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kec Semende Darat Laut Kab Muara Enim sedang saat Terdakwa sedang bermain handphone didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut, anggota Kepolisian melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja samping badan Terdakwa berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm d idalam kotak rokok class mild;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saudara PEBRI (KAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.:831/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB dengan berat netto keseluruhan 0,063 gram	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak terkait dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait ditemukannya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu unsur menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau sesuatu berada dalam kuasa seseorang;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diamankan dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pulau Panggung Kec Semende Darat Laut Kab Muara Enim sedang saat Terdakwa sedang bermain handphone didepan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah beralamat di Desa Pulau Panggung Kec. Semende Darat Laut Kab. Muara Enim sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut, anggota Kepolisian melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim melaksanakan penyelidikan, terlihat Terdakwa yang lagi duduk sambil menggunakan Handphone, setelah itu anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim langsung mengamankan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa akan tetapi tidak di temukan apa-apa selanjutnya anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muara Enim menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dalam kotak rokok class mild di atas meja yang berada sekira 30 (tiga puluh) cm dari badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti yang di temukan ke Sat Res Narkoba Polres Muara enim untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa beberapa hari sebelum penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara PEBRI (KAP) lewat handphone untuk membeli sabu dengan berkata "CE AKU NAK BELI SABU 1 Jie Rp1.000.000 ADO DAK" dan selanjutnya dijawab oleh Saudara PEBRI (KAP) "YO ADO KAGEK KITO KETEMUAN DI TEBAT BENAWA TANJUNG AGUNG JAM 17.00 WIB". Kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara PEBRI (KAP) ditempat yang telah disepakati. Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara PEBRI (KAP) dan Saudara PEBRI (KAP) langsung memberikan kan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah dan sabu tersebut Terdakwa gunakan dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 sabu yang sudah Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) Jie tersebut Terdakwa gunakan dan ada yang Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa untuk di gunakannya sendiri sehingga sabu tersebut bersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok class mild;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket di duga Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan diatas meja samping badan Terdakwa berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm d idalam kotak rokok class mild;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram, kotak rokok clas mild dan 1 (satu) unit hp merk Redmi note 10 warna biru hitam adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Saudara PEBRI (KAP);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan Pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni menuntut Terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, begitu juga dalam Pembelaan atau Permohonan Terdakwa baik Terdakwa sendiri maupun melalui Penasehat hukumnya terkait alasannya agar dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri Terdakwa berikut ini:

1. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, disamping tentunya juga memperhatikan hak subjektif dari korban dan keluarga korban, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia;
2. Menurut Majelis Hakim, menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*), yaitu putusan yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan substantif. Untuk itu, hakim dituntut berbicara dengan hati nuraninya guna menggali rasa keadilan di tengah tengah masyarakat, bukan hanya berbicara dengan rasionalitas pada bunyi pasal-pasal dan undang-undang;
3. Majelis Hakim berharap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat dilihat sebagai langkah korektif dan sekaligus sebagai pembelajaran bagi kehidupan Terdakwa di kemudian hari;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim sependapat dengan "Teori Teleologis" yang memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat Netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram yang merupakan sisa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 5G warna Biru Hitam No Sim Card 082217709461 dan No Imei 863247053723741 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ghozali Bin Zailis tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat Netto 0,039 (nol koma nol tiga puluh sembilan) gram yang merupakan sisa penyisihan dari keseluruhan barang bukti dengan berat Netto keseluruhan 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus Rokok Class Mild;
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit HP Merk Redmi Note 10 5G warna Biru Hitam No Sim Card 082217709461 dan No Imei 863247053723741;
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Gustirio Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman Jaya Anugrah, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Mre